

# SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA UNTUK PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH



<http://reskeu.org>

## I. Pendahuluan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan pengalaman Indonesia dalam mengoptimalkan peran instrumen keuangan Islam. Dia mengatakan jika di Indonesia, instrumen keuangan Islam sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Surat berharga syariah negara retail atau sukuk misalnya, saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah. Salah satunya untuk pengembangan keuangan syariah. Dalam konteks global di mana kondisi ekonomi dunia yang masih belum menentu, peran keuangan Islam menjadi semakin dibutuhkan. “Untuk menjawab tantangan global, industri keuangan Islam menawarkan peluang besar dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu relevan dengan program yang tiga tahun lalu dicanangkan Bank Dunia, yakni Sustainable Development Goals atau SDGs,”<sup>1</sup>

Pemerintah telah melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 sebanyak lima seri dengan tempo dan besaran imbalan yang berbeda. Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan

---

<sup>1</sup><https://www.liputan6.com/bisnis/read/3667146/sri-mulyani-keuangan-islam-solusi-efektif-kurangi-kemiskinan>

Negara-Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2019.<sup>2</sup>

Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara, khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna memobilisasi dana publik secara luas perlu segera dilaksanakan. Instrumen keuangan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Upaya pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, antara lain, bertujuan untuk: (1) memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara; (3) menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional; (4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5) mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan (6) mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.<sup>3</sup>

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyampaikan, SBSN merupakan sinergi kebijakan dari beberapa Kementerian/Lembaga. "Pembiayaan proyek SBSN merupakan sinergi kebijakan diantara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian/Lembaga terkait". Sinergi kebijakan tersebut antara lain berupa koordinasi yang erat dalam menyiapkan proyek-proyek yang dibiayai melalui SBSN, dimulai dari fase penyiapan, pengusulan, sampai dengan pelaksanaan proyek tersebut,"<sup>4</sup>

## II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sajakah bentuk-bentuk dari SBSN?
2. Siapa yang dapat menerbitkan SBSN?
3. Bagaimana formula SBSN untuk pembiayaan proyek pemerintah?
4. Bagaimana mekanisme pembiayaan SBSN untuk proyek pemerintah?

## III. Pembahasan

1. Surat Berharga Syariah Negara

---

<sup>2</sup>[https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Penuhi\\_Target\\_Pembiayaan\\_Tahun\\_2019\\_\\_Pemerintah\\_Lelang\\_SBSN\\_Sebanyak\\_5\\_Seri&news\\_id=100070&group\\_news=IPOTNEWS&news\\_date=&taging\\_subtype=BOND&name=&search=y\\_general&q=surat%20berharga%20syariah%20nasional,%20sbsn,%20sukuk,&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Penuhi_Target_Pembiayaan_Tahun_2019__Pemerintah_Lelang_SBSN_Sebanyak_5_Seri&news_id=100070&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=BOND&name=&search=y_general&q=surat%20berharga%20syariah%20nasional,%20sbsn,%20sukuk,&halaman=1)

<sup>3</sup> <http://adams.co.id/rule/UU/uusb/bab00.htm>

<sup>4</sup><https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/24/083600126/pembiayaan-sbsn-untuk-proyek-tembus-rp-22-triliun-ini-rinciannya?page=all>

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.<sup>5</sup> SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat yang dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.<sup>6</sup>

Pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun perusahaan penerbit SBSN, sesuai dengan ketentuan dalam akad penerbitan SBSN.<sup>7</sup> Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.<sup>8</sup> SBSN dapat berupa:<sup>9</sup>

- a. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Ijarah;  
Ijarah adalah Akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Mudarabah;  
Mudarabah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.
- c. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan Akad Musyarakah;  
Musyarakah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- d. SBSN *Istishna'*, yang diterbitkan berdasarkan Akad *Istishna'*

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 2 ayat 1 dan (2)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 9 ayat (2)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 1 ayat (10)

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 3

*Istishna'* adalah Akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

- e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. SBSN Gabungan yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari Akad yang ada

Akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>10</sup> Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.<sup>11</sup> Penerbitan SBSN yang dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.<sup>12</sup> Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah dapat mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN yang merupakan badan hukum dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN diselenggarakan oleh Menteri Keuangan yang terdiri dari:<sup>14</sup>

- a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan SBSN termasuk kebijakan pengendalian risiko;
- b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio SBSN;
- c. penerbitan SBSN;
- d. penjualan SBSN melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
- e. pembelian kembali SBSN sebelum jatuh tempo;
- f. pelunasan SBSN; dan
- g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder SBSN.

SBSN wajib mencantumkan ketentuan dan syarat yang mengatur, antara lain, mengenai:<sup>15</sup>

- a. penerbit;
- b. nilai nominal;
- c. tanggal penerbitan;

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 8 ayat (1)

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 6 ayat (1)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 6 ayat (3)

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 13 ayat (1) dan (3)

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 18 ayat (1) dan (2)

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 20

- d. tanggal jatuh tempo;
- e. tanggal pembayaran Imbalan;
- f. besaran atau nisbah Imbalan;
- g. frekuensi pembayaran Imbalan;
- h. cara perhitungan pembayaran Imbalan;
- i. jenis mata uang atau denominasi;
- j. jenis Barang Milik Negara yang dijadikan Aset SBSN;
- k. penggunaan ketentuan hukum yang berlaku;
- l. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo; dan
- m. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

## 2. Pembiayaan Proyek

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek.<sup>16</sup> Khusus untuk penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.<sup>17</sup> Koordinasi meliputi penentuan jenis, nilai dan waktu pelaksanaan Proyek.<sup>18</sup>

Proyek adalah Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>19</sup> Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek hanya dapat dilakukan untuk proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN. Proyek yang dapat dibiayai melalui penerbitan SBSN meliputi:<sup>20</sup>

- a. Proyek yang sebagian atau seluruh pembiayaannya diusulkan untuk dibiayai melalui penerbitan SBSN, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan;

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 2

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 3

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 6 ayat (2)

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 1

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 5 ayat (1)

b. Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, baik proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN dapat diusulkan oleh Pemrakarsa. Pemrakarsa Proyek tersebut adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menyampaikan usulan proyek. Pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN dapat diusulkan oleh Pemrakarsa Proyek dilakukan dalam rangka<sup>21</sup> :

- a. pembangunan infrastruktur;
- b. penyediaan pelayanan umum;
- c. pemberdayaan industri dalam negeri; dan/atau
- d. pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.

Penyelenggaraan proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN dilakukan oleh Pemrakarsa Proyek yang paling sedikit meliputi:<sup>22</sup>

- a. perencanaan dan pengusulan proyek;
- b. pelaksanaan proyek;
- c. pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan proyek; dan
- d. pengelolaan obyek pembiayaan.

Menteri Keuangan menyusun rencana batas maksimal penerbitan SBSN untuk pembiayaan Proyek dengan mempertimbangkan:<sup>23</sup>

- a. kebutuhan riil pembiayaan;
- b. kemampuan membayar kembali;
- c. batas maksimal kumulatif utang; dan
- d. risiko utang.

Usulan Proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek kepada Menteri Perencanaan dengan dilampiri persyaratan paling sedikit:<sup>24</sup>

- a. kerangka acuan kerja; dan
- b. dokumen studi kelayakan proyek.

Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan proyek dengan mempertimbangkan:

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 9

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 11

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 7

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 12 ayat (1)

- a. kesiapan, kelayakan, serta kesesuaian proyek dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. batas maksimum penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek yang ditentukan oleh Menteri; dan
- c. kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.

Pengelolaan obyek pembiayaan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek.<sup>25</sup> Kementerian/Lembaga dilarang untuk memindahtangankan atau menghapuskan obyek pembiayaan sampai dengan waktu jatuh tempo SBSN. Dalam hal pemindahtanganan atau penghapusan atas obyek pembiayaan dilakukan, pemerintah wajib mengganti dengan obyek pembiayaan lainnya yang memenuhi persyaratan dan mempunyai nilai paling sedikit sama dengan obyek pembiayaan yang dipindahtangankan atau dihapuskan.<sup>26</sup> Larangan pemindahtanganan tidak berlaku apabila pemindahtanganan dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila penghapusan dilakukan karena kondisi obyek pembiayaan sudah rusak atau musnah.<sup>27</sup>

### 3. Tata Cara Pembiayaan

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Pimpinan Kementerian Negara Lembaga mengenai permintaan Indikasi Proyek.<sup>28</sup> Indikasi Proyek merupakan usulan Proyek yang disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek sebagai bagian dari rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Negara Lembaga.

Indikasi Proyek ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk mengkonfirmasi kesiapan pelaksanaan Indikasi Proyek dan menyampaikan langkah tindak lanjut pengalokasian Proyek dalam APBN.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 23

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 26

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 25

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.08/2019 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 2 ayat (1)

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.08/2019 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 4

DJPPR melaksanakan Rapat Koordinasi untuk menyusun bahan pagu indikatif Rancangan APBN. Bahan pagu indikatif Rancangan APBN disusun dengan mempertimbangkan:<sup>30</sup>

- a. batas maksimal penerbitan;
- b. kesiapan lahan proyek, dengan kriteria paling sedikit:
  1. tidak memiliki pemasalahan hukum; dan
  2. tidak memiliki permasalahan status kepemilikan;
- c. kesiapan pelaksanaan proyek; dan
- d. kinerja proyek Kementerian Negara/Lembaga tahun sebelumnya.

Pemrakarsa Proyek dapat mengusulkan alokasi dana rupiah murni pendamping untuk mendukung pelaksanaan proyek, yang digunakan untuk<sup>31</sup> :

- a. alokasi belanja barang yang merupakan satu kesatuan dengan Proyek; dan/atau
- b. alokasi belanja modal, termasuk belanja modal aset tidak berwujud yang merupakan satu kesatuan dengan pencapaian output proyek.

Dana rupiah murni pendamping dibatasi maksimal sebesar 5% (lima persen) dari total alokasi SBSN pada Proyek yang bersangkutan, yang bersumber dari hasil penerbitan SBSN dan dikelola dalam Rekening Khusus SBSN.<sup>32</sup>

Pemrakarsa Proyek dapat mengusulkan alokasi pembiayaan pengadaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Proyek melalui penerbitan SBSN. Alokasi pembiayaan pengadaan lahan hanya dapat dilakukan pada Proyek yang bersifat tahun jamak.<sup>33</sup> Lahan yang dapat diusulkan untuk mendapatkan alokasi pembiayaan, harus memenuhi kriteria kesiapan lahan proyek yaitu:

1. tidak memiliki pemasalahan hukum; dan
2. tidak memiliki permasalahan status kepemilikan.

Tata cara dan pelaksanaan pengadaan lahan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.08/2019 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 6 ayat (2)

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.08/2019 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 10 ayat (1) dan (2)

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.08/2019 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 10 ayat (3) dan (6)

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.08/2019 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 17 ayat (2)



#### **IV. Penutup**

1. Bentuk-Bentuk SBSN adalah SBSN Ijarah, SBSN Mudarabah, SBSN Musyarakah, SBSN *Istishna'*, SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan SBSN Gabungan dari SBSN yang ada.
2. Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
3. Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek hanya dapat dilakukan untuk Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN.
4. Tatacara pembiayaan SBSN dilakukan dengan koordinasi antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) atas nama Menteri Keuangan, Kementrian/lembaga pemrakarsa dan Bappenas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.08/2019 Tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
- Umbu, Wilfridus Setu, Sri Mulyani: Keuangan Islam Solusi Efektif Kurangi Kemiskinan, (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3667146/sri-mulyani-keuangan-islam-solusi-efektif-kurangi-kemiskinan>)
- Marjudin, Penuhi Target Pembiayaan Tahun 2019, Pemerintah Lelang SBSN Sebanyak 5 Seri, ([https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Penuhi\\_Target\\_Pembiayaan\\_Tahun\\_2019\\_\\_Pemerintah\\_Lelang\\_SBSN\\_Sebanyak\\_5\\_Seri&news\\_id=100070&group\\_news=IPOTNEWS&news\\_date=&taging\\_subtype=BOND&name=&search=y\\_general&q=surat%20berharga%20syariah%20nasional,%20sbsn,%20sukuk,&halaman=1](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Penuhi_Target_Pembiayaan_Tahun_2019__Pemerintah_Lelang_SBSN_Sebanyak_5_Seri&news_id=100070&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=BOND&name=&search=y_general&q=surat%20berharga%20syariah%20nasional,%20sbsn,%20sukuk,&halaman=1))
- Arnani, Mela, Pembiayaan SBSN untuk Proyek Tembus Rp 22 Triliun, Ini Rinciannya, (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/24/083600126/pembiayaan-sbsn-untuk-proyek-tembus-rp-22-triliun-ini-rinciannya?page=all>)
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, (<http://adams.co.id/rule/UU/uusbn/baboo.htm>)

### **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 2019

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.